

**TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP
UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

OLEH :

ILHAM HABIBI

NPM : 161010577

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Habibi
NPM : 161010577
Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 08 September 1997
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Bisnis
Judul : Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Menyatakan
METERAI
TEMPEL
F0E4DAJX694786762
Ilham Habibi



Sertifikat



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA:

Ilham Habibi

161010577

Dengan judul :

Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)

Telah Lulus Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 16 Juni 2022

Harvia Santri, S.H., M.H.



Harvia Santri



FS 071471



No. Reg : 1163/V/U/PPM FH UIR 2021

Paper ID : 1857688620/25 %

Dokumen ini adalah Arsip Mfirk :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat: Jl. Kalbaruddin (Kawasan Bina I.I.I. Perumahan Mayapada Pekanbaru, Riau. 20281
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website: <http://iir.ac.id> - e-mail: iir@iir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/JS/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NPM : 161010577
 Nama Mahasiswa : ILHAM HABBIBI
 Dosen Pembimbing : RAHDIANSYAH, S.H., M.H
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Level of Legal Awareness of Students on Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection (Case Study of Students of the Faculty of Law, Islamic University of Riau)

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Berita Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Senin/31 Mei 2021	Perbaikan judul skripsi	
2.	Rabu/12 Januari 2022	Perbaiki latar belakang, Tambahkan rujukan kepustakaan	
3.	Selasa/03 April 2022	Periksa kembali pengertian secara keseluruhan, Perbaiki keplafihan yang salah	
4.	Senin/06 Juni 2022	Acc pembimbing untuk ujian skripsi	

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Mengetahui :

A. Dekan


 Dr. Rosyid Hamzah, S.H., M.H
 Wakil Dekan I

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



KAN
Kantor Nasional Akreditasi
PS 671471

Alamat Jl. Kalliaruddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : www.uir.ac.id - e-mail : huvi@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT. NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP UNDANG UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ILHAM HABIBI
NPM : 161010577

Telah Di Periksa di Setujui Oleh Pembimbing

Pembimbing

Rahdiansyah, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 192/Kpts/TH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2172/SK/BAN-PT/AL-XVII/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kps/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : RAHDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 07 02589
Pangkat/Jabatan : Penata Muda TR I /III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ILHAM HABIBI
NPM : 16 101 0577
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Bisnis
Judul skripsi : Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Juni 2022
Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

ABSTRAK

Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen yang mulai diberlakukan pada 20 April 2000 lalu merupakan produk perundang undangan untuk melindungi kepentingan konsumen di Indonesia. Undang Undang Perlindungan Konsumen ini walaupun judulnya tentang Perlindungan Konsumen tetapi materinya lebih banyak membahas tentang pelaku usaha, dengan tujuan melindungi konsumen. Hal ini disebabkan pada umumnya kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat perilaku dari pelaku usaha, sehingga perlu diatur agar tidak merugikan konsumen. Pemberlakuan Undang Undang Perlindungan Konsumen banyak menimbulkan pro dan kontra pada kalangan masyarakat, karena disebabkan kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh setiap individu terhadap Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Khususnya dikalangan mahasiswa, tidak semua mahasiswa mempunyai pemahaman tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen dan kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tingkat pemahaman dan bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan cara melihat tingkat Pemahaman Hukum dan Kesadaran Hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 40 persen mahasiswa memiliki pemahaman hukum tinggi, dan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Hukum juga tinggi yaitu 41 persen. Hal ini dilihat dari 4 indikator Kesadaran Hukum yang dijadikan sebagai alat ukur pada penelitian ini, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikatakan pemberlakuan Hukum Perlindungan Konsumen sudah berhasil, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah berjalan dengan baik dalam mensosialisasikannya di lingkungan kampus-kampus, baik itu dalam bentuk seminar maupun perkuliahan khusus.

Kata Kunci : Mahasiswa Fakultas Hukum, Undang Undang Perlindungan Konsumen, Universitas Islam Riau

ABSTRACT

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection Law which came into force on 20 April 2000 is a product of legislation to protect the interests of consumers in Indonesia. Although the title of this Consumer Protection Law is about Consumer Protection, the material is more about business actors, with the aim of protecting consumers. This is because in general the losses suffered by consumers are the result of the behavior of business actors, so it needs to be regulated so as not to harm consumers, the Consumer Protection. Especially among students, not all students have an understanding of the level of legal awareness of the students of the Faculty of Law, Islamic University of Riau against Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research is a field research (Field Research), which uses a descriptive method with a quantitative approach, namely by looking at the level of legal understanding and legal awareness of students from the Faculty of Law, Islamic University of Riau, which is then explained systematically about the data obtained in the study based on a review. from the problem formulation. From this research, it can be concluded that 40 percent of students have a high legal understanding, and the level of legal awareness owned by students of the Faculty of Law is also high, namely 41 percent. This can be seen from the 4 indicators of legal awareness that are used as a measuring tool in this study, namely legal knowledge, legal understanding, legal attitude and legal behavior. Based on the results of this research, it can be said that the implementation of the Consumer Protection Law has been successful, so it can be said that the government is going well in socializing it in the campus environment, both in the form of seminars and special lectures.

Keyword : Students of the Faculty of Law, Consumer Protection Law, Islamic University of Riau

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmat-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "*Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)*" guna memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lepas dari keterbatasan ilmu, kemampuan dan pengalaman penulis. Maka segala kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan skripsi ini sangat terbuka.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, nasehat, petunjuk, bantuan moril dan materil dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan dan kekuatan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Asni selaku orang tua saya yang telah memberikan segala pengorbanan yang tidak dapat dihitung serta do'a dan support nya yang diberikan.
3. Prof. Dr. H. Syafrinaldi , S.H, M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
4. Dr. M. Musa, S.H, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UIR.
5. Rahdiansyah, S.H, M.H selaku Kepala Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum UIR sekaligus selaku Pembimbing saya yang telah meluangkan waktu,

tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum UIR yang telah memberikan pelayanan administrasi yang terbaik untuk penulis.
7. Terima kasih kepada orang terdekat saya Dinda Rahayu Wulandari yang selalu menemani, memberi semangat, menghibur, meluangkan waktunya, serta membantu dalam menyusun penelitian ini.
8. Teman seperjuangan kampus (M. Izul Maulana, Ilham Fajri) yang telah berjuang bersama dari awal masuk perkuliahan hingga akhir.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis Fakultas Hukum UIR.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis berharap bahwa hasil penelitian yang telah disusun ini dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dan berguna bagi pembaca. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang berlimpah bagi kita semua.

Pekanbaru, Juni 2022
Penulis

Ilham Habibi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMAHAMAN DAN KESADARAN HUKUM	16
A. Pengertian Pemahaman Menurut Para Ahli	16
B. Kesadaran Hukum.....	18
1. Pengertian Kesadaran Hukum Menurut Para Ahli	18
2. Konsep, Indikator, dan Dimensi Kesadaran Hukum.....	21
3. Upaya-upaya Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum	28
4. Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum	30
C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
D. Gambaran Umum Tentang Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Analisis Deskriptif Statistik Hasil Penelitian.....	41
B. Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Terdapat Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	44
1. Tingkat Pemahaman Mahasiswa Fakultas Hukum	45
2. Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum.....	51
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Tahun Akademik 2017/2018	41
Tabel 3.2 Daftar Mahasiswa Sebagai Sampel	42
Tabel 3.3 Gambaran Distribusi Kusioner	43
Tabel 3.4 Deskripsi Responden	43
Tabel 3.5 Indikator Penelitian	44
Tabel 3.6 Indikator Pengetahuan Hukum	45
Tabel 3.7 Indikator Pengetahuan Hukum	46
Tabel 3.8 Indikator Pengetahuan Hukum	46
Tabel 3.9 Indikator Pengetahuan Hukum	47
Tabel 3.10 Indikator Pengetahuan Hukum	47
Tabel 3.11 Indikator Pemahaman Hukum	48
Tabel 3.12 Indikator Pemahaman Hukum	49
Tabel 3.13 Indikator Pemahaman Hukum	49
Tabel 3.14 Indikator Pemahaman Hukum	50
Tabel 3.15 Indikator Pemahaman Hukum	51
Tabel 3.16 Indikator Sikap Hukum	52
Tabel 3.17 Indikator Sikap Hukum	52
Tabel 3.18 Indikator Sikap Hukum	53
Tabel 3.19 Indikator Sikap Hukum	54
Tabel 3.20 Indikator Sikap Hukum	54
Tabel 3.21 Indikator Perilaku Hukum	55
Tabel 3.22 Indikator Perilaku Hukum	56
Tabel 3.23 Indikator Perilaku Hukum	57
Tabel 3.24 Indikator Perilaku Hukum	57
Tabel 3.25 Indikator Perilaku Hukum	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Tingkat Pemahaman Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum 59

Gambar 3.2 Diagram Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum 60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mulai efektif diberlakukan pada tanggal 20 April 2000 lalu merupakan upaya pelaksanaan yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan juga para pelaku usaha. Pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia merupakan keinginan masyarakat Indonesia sendiri dalam mewujudkan agar menjadi terlindungi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada akhir 1990-an, Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen dan Departemen Perdagangan, tetapi adanya tekanan di lembaga keuangan internasional (IMF/International Monetary Fund). Berdasarkan desakan dari IMF itulah akhirnya Undang Undang Perlindungan Konsumen dapat dibentuk. Keberadaan Undang Undang Perlindungan Konsumen merupakan simbol kebangkitan hak-hak sipil masyarakat, sebab hak konsumen pada dasarnya juga adalah hak-hak sipil masyarakat. Undang Undang Perlindungan Konsumen juga merupakan penjabaran lebih detail dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi. (Hukum, 2014).

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini menonjol, karena didalamnya memuat pedoman bantuan pemerintah daerah, tidak hanya daerah sebagai pembeli yang mendapatkan asuransi, namun pelaku usaha juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan, masing-masing memiliki keistimewaan dan komitmen.

Otoritas publik berperan dalam mengatur, mengatur, dan mengendalikan, sehingga membuat kerangka yang saling menguntungkan satu sama lain sehingga tujuan bantuan pemerintah kepada masyarakat luas dapat tercapai (Sinaga & Sulisrudatin, 2015).

Berdasarkan data publikasi AC Nielsen, Indonesia merupakan negara konsumtif kedua di dunia setelah Singapura. Namun, yang mengagetkan adalah sebanyak 60% konsumen di Singapura merupakan masyarakat negara Indonesia. Hal ini berarti, Indonesia merupakan negara konsumtif terbesar pertama sekaligus kedua di dunia. Besarnya jumlah konsumen di Indonesia juga membuat kita berpikir mengenai bagaimana posisi konsumen di Indonesia. Apakah konsumen di Indonesia telah benar-benar “terlindungi” atau belum. Berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sepanjang tahun 2012 ada sebanyak 620 kasus permasalahan konsumen yang dilaporkan ke lembaga tersebut. Data ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 525 kasus.

Sedangkan sepanjang tahun 2013 ini, kasus permasalahan konsumen (juga) masih menjadi permasalahan yang pelik. Sebut saja, kasus pembatalan penerbangan Batavia Air pada awal tahun 2013 silam; kasus penyedotan pulsa bermotif RBT (Ring Back Tone atau nada sambung); kasus-kasus makanan tidak layak konsumsi, seperti ikan berformalin, bakso berformalin, produk kadaluarsa dan lain-lain; kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang beredar bebas di pasaran; serta masih banyak lagi jenis kasus yang lainnya. Dengan memiliki berbagai kasus yang telah atau sedang

terjadi di Indonesia, bisa dikatakan bahwa perlindungan konsumen di negara ini masih sangat rendah.

Hal ini cukup kontradiktif mengingat Indonesia telah memiliki kebijakan mengenai perlindungan konsumen, yakni Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Secara garis besar, UUPK telah membatasi peran antar pelaku usaha dan konsumen, serta mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Ada beberapa poin penting dalam UUPK, yang perlu diketahui oleh masyarakat umum, baik konsumen maupun pelaku usaha. Pertama, mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen seperti pada Pasa 4 ayat 1 sampai 9. Kedua, mengenai sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen. UUPK mengatur mengenai sanksi Hukum pidana, seperti yang terdapat pada Pasal 62 ayat 1 dan ayat 2. Ketiga, kasus persengketaan konsumen dan pelaku usaha yang bisa dibawa ke ranah pengadilan, dengan perantara lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (Pasal 45).

Sebagai realisasinya, Pemerintah telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di beberapa kota di Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Pasal 49 UUPK. Saat ini, BPSK telah terbentuk di 34 daerah di Indonesia, yakni Kab. Aceh Utara, Kab. Bdanung, Kab. Belitung, Kab. Bulungan, Kab. Indramayu, Kab. Jeneponto, Kab. Kupang, Kab. OKU, Kab. Serang, Kab. Serdang Badagai, Kab. Sukabumi, Kab. Tangerang, Kota Bdanung, Kota Batam, Kota Bogor, Kota Denpasar, Kota Jakarta, Kota Kediri, Kota Kupang, Kota Makassar, Kota Malang,

Kota Mataram, Kota Medan, Kota Padang, Kota Palangkaraya, Kota Palembang, Kota Pare Pare, Kota Pekalongan, Kota Pekanbaru, Kota Samarinda, Kota Semarang, Kota Sukabumi, Kota Surabaya, dan Kota Yogyakarta. Kehadiran BPSK cukup efektif dalam mengatasi permasalahan perlindungan konsumen.

Misalnya seperti yang terjadi Kota Pekanbaru. Dalam satu bulan, BPSK telah berhasil menangani sebanyak 12 kasus dari 12 kasus yang diajukan, meskipun baru 6 kasus yang telah ada putusan. Sedangkan BPSK Sukabumi, dalam kurun waktu 10 bulan, telah menangani sebanyak 121 kasus dari 121 kasus pengaduan yang masuk. Di sisi lain, meski persoalan perlindungan konsumen telah diatur dalam UUPK, namun masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki perlindungan konsumen di Indonesia (Devi, 2013).

Di sisi lain, kondisi dan fenomena terjadi zaman sekarang dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.

Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu perlu hal nya di lingkungan kampus agar peningkatan kesadaran Hukum atas perlindungan konsumen menjadi meningkat atau lebih baik, mengingat masih ada juga mahasiswa yang tidak terlalu mengetahui perlindungan konsumen sehingga

banyak yang melanggar ketika mereka terjun ke dunia usaha sebagai pelaku usaha dan masih ada juga korban-korban konsumen yang dirugikan di kalangan mahasiswa.

Untuk itu bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, topik mengenai Hukum Perlindungan Konsumen bukan sesuatu yang asing lagi, baik itu diperoleh selama pendidikan dan pengalaman pendidikan, atau mengikuti kelas yang dikoordinasikan oleh otoritas publik. Di samping itu, orang-orang tersebut pula kerap kali mengkaji berbondong-bondong demi mengamati substansi atas Hukum Perlindungan Konsumen, apakah itu langsung diarahkan oleh pembicara di Personil Regulasi, atau hanya oleh mahasiswa individu.

Mengingat, masih banyak mahasiswa yang tidak paham dan terlihat tidak terlalu memikirkannya, hal ini terlihat dari ketidak tertarikan mahasiswa tertentu ketika saat penulis membawakan bahan diskusi mengenai Hukum Perlindungan Konsumen dalam beberapa percakapan dasar atas suatu pertemuan. Landasan pokoknya, tiap-tiap mahasiswa diharapkan memiliki pilihan untuk mengamati substansi yang terkandung di bagian teks Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 terhadap Hukum Perlindungan Konsumen sebagai individu secara tepat terjalin demi mengawali implementasi Perlindungan Konsumen di Indonesia, meskipun demikian, perhatian terhadapnya masih sangat sedikit. Belum jelas mengapa mahasiswa mendapatkan itu dan perhatian terhadap Hukum masih rendah. Menanggapi hal tersebut, penulis bersemangat mengambil judul “TINGKAT KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran dasar persoalan tersebut, jadi persoalan ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terhadap Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana tingkat kesadaran Hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terhadap Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terhadap Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen;
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran Hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terhadap Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

D. Penjelasan Istilah

Di bagian penguraian sebutan tersebut, penulis butuh memahami alasan dari gagasan eksplorasi tersebut agar dapat menjadi acuan dalam mengikuti, menguji, atau menaksir faktor-faktor penelitian. Berkenaan dengan apa yang dapat dimaknai atas penguraian sebutan tersebut ialah:

1. Kesadaran Hukum : Keadaan tahu dan memahami mengenai nilai diri, keinginan Hukum dan sebagainya.
2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 : Peraturan perundang undangan yang mengatur direksi otoritas publik juga keberlangsungan masyarakat Indonesia.
3. Hukum Perlindungan Konsumen : Hukum yang mengelola mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan Konsumen dan juga hak-hak konsumen dan juga pelaku usaha.

E. Kajian Kepustakaan

Setiap penyusunan karya ilmiah yang logis memerlukan survei penulisan, untuk memutuskan apakah artikel tersebut tidak pernah disusun oleh orang lain atau artikel tersebut dibuat namun memiliki berbagai masalah dan juga tidak dianggap pemalsuan dari karya orang lain.

Survei penulisan ini diharapkan dapat mengungkap perkembangan hipotesis yang terkait dengan masalah tersebut. Studi menulis adalah cara yang akan digunakan penulis untuk membangun struktur pemikiran atau premis hipotetis yang berharga sebagai penyelidikan masalah. Survei penulisan ini berisi berbagai hipotesis, dugaan, dan efek samping dari eksplorasi masa lalu yang terkait dengan masalah yang dibicarakan oleh penulis.

Dari hasil pencarian bahan pustaka yang dilakukan peneliti, tidak ada judul atau penelitian yang ditemukan yang menguji tingkat kesadaran Hukum. mahasiswa Fakultas Hukum terhadap Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Tetapi judul atau kajian mengenai perlindungan Konsumen

di Riau sebagai aturan umum, banyak penulis telah menemukan, baik teori pendukung ataupun buku-buku yang disusun oleh Dosen Universitas Islam Riau.

Berhubungan atas penulisan ini, Desi Apriani (Dosen Fakultas Hukum) menulis sebuah buku yang berjudul “Hak-Hak Konsumen Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia”. Dalam bukunya, beliau menjelaskan bagaimana implementasi sebuah perlindungan terhadap konsumen pada era globalisasi saat ini, yang mana perlindungan terhadap hak-hak konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman, secara umum tidak mengkhhususkan kepada mahasiswa tetapi mahasiswa juga berperan dalam membangun sebuah hak-hak konsumen itu harus tercapai dengan adil.

Buku-buku berbeda yang berhubungan dengan karya logis ini adalah buku- buku yang disusun oleh Celina Tri Siwi Kristiyanti yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2017 yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen”, buku tersebut membahas mengenai bagaimana Perlindungan terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha, serta kebijakan dan kegiatan pelaksanaan perlindungan konsumen. Buku ini juga mensurvei bagaimana dukungan daerah setempat dalam penegak Hukum Undang Undang perlindungan konsumen.

Satu buku lagi yang berhubungan atas karya logis tersebut ialah buku-buku yang disusun oleh Shidarta yang berjudul “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia” kajian buku tersebut juga melihat bagaimana sikap sebuah Hukum akan bertindak dan sejauh mana konsep konsumen yang ideal yang sebenarnya. Selain buku-buku yang berhubungan dengan karya logis ini, ada juga teori- teori yang baru-baru ini berbicara

mengeni Kesadaran Hukum mahasiswa. Untuk lebih spesifik proposisi yang di susun oleh Irzan Fachrozi (Mahasiswa Fisip UIN Syarif Hidayatullah) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Hukum Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Terhadap Kepatuhan Hukum Mengenai Peraturan Perundang undangan Hak Cipta Terkait Buku dan Karya Tulis Ilmiah”. Dasar karya logis ini, ia memahami area kekuatan untuk perhatian yang mendorong konsistensi Hukum, sementara perhatian Hukum dan rendah mengakibatkan pinalti juga kesalahan dan kriminalitas. Umumnya, karya logis yang disusun oleh irzan fachrozi tidak ada keterkaitannya atas eksekusi perlindungan konsumen maupun Undang Undang mengenai Hukum Perlindungan Konsumen tetapi, penulis juga memerlukan spekulasi yang tersedia dalam karya ilmiah sebagai pokok demi meningkatkan pemahaman penulis dalam mengakhiri proposisi yang tengah dihadapi oleh penulis.

Mengingat persepsi penulis mengenai buku-buku yang penulis referensikan di atas juga karya logis yang baru-baru ini dieksplorasi, lihat saja bagaimana eksekusi selesai. Perlindungan Konsumen di Riau sebagai aturan, objek studi adalah wilayah lokal yang lebih luas, dan yang perlu diperiksa oleh penulis adalah bagaimana tingkat kesadaran Hukum dimiliki oleh orang-orang, pada umumnya mahasiswa Fakultas Hukum terhadap Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 mengenai Hukum Perlindungan Konsumen, dan alhasil akan memperoleh sebuah hasil investigasi yang berlainan juga.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Dilihat dari permasalahan yang dibahas, metode yang peneliti gunakan ialah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian yang memberikan deskripsi seakurat mungkin mengenai individu tertentu, situasi, efek samping atau kelompok (Mashuri, 2008, p. 34). Strategi eksplorasi ini juga merupakan strategi dalam pandangan cara berpikir positivisme, strategi yang digunakan untuk melihat populasi atau tes tertentu, prosedur pemeriksaan biasanya dilakukan dengan menghitung metode pemeriksaan pemasangan khusus, bermacam-macam informasi kuantitatif/faktual yang sepenuhnya bermaksud menguji spekulasi yang disusun (Sugiono, 2011, p. 14).

2. Jenis dan Sumber Data

Di bagian penelitian ini, jenis dan sumber informasi disusun dalam 2 struktur, khususnya:

a. Data Primer

Data primer ialah informasi yang diperoleh dari responden penelitian melewati survei yang disampaikan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

b. Data Sekunder (Informasi Operasional)

Informasi operasional adalah informasi pendukung dan selanjutnya sebagai informasi timbal balik. Informasi ini merupakan bagian penting dari eksplorasi

karena sangat tegas dalam membedah informasi. Sumber informasi pilihan ialah buku dan bahan pustaka lain yang berhubungan atas pemeriksaan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Strategi bermacam-macam informasi adalah metode para ahli dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik pemilahan informasi yang diperuntukkan atas penelitian ini ialah:

a. Wawancara

Wawancara adalah serangkaian gerakan yang dilakukan demi memperoleh data secara langsung dengan mengkomunikasikan persoalan kepada responden yang jadi contoh atas eksplorasi ini (Subagio, 1997, p. 99). Yang jadi responden penelitian ini ialah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

b. Dokumentasi

Satu lagi metode untuk mendapatkan informasi dari responden ialah dengan memakai prosedur Dokumentasi. Dokumentasi diperuntukkan untuk memperoleh data atau keterangan yang berhubungan dengan eksplorasi ini. Dalam metode tersebut, memungkinkan bagi para ilmuwan untuk memperoleh data dari berbagai sumber atau arsip yang dapat diakses oleh responden. Dokumentasi ini adalah sebagai catatan, buku, makalah, majalah, dan lain-lain.

c. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden (Zuriah, 2002, p. 182). Angket merupakan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan

untuk memperoleh informasi dari responden mengenai diri pribadi atau hal-hal yang diketahui (Zuriah, 2002, p. 225).

Kuesioner ini akan disebarluaskan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Pendana eksplorasi adalah informasi yang halal, pemahaman Hukum, perspektif Hukum dan perilaku yang halal yang terkandung dalam polling, yang diperkirakan memakai skala likert. Skala likert tersendiri adalah skala psikometri yang diperuntukkan atas polling juga mengemukakan salah satu prosedur yang bisa diperuntukkan untuk menilai sebuah rencana atau menyusun strategi. Survei yang disebarluaskan akan diberi dalam cakupan satu sampai lima, dengan opsi lain yang menyertainya:

- 5 = Sangat Setuju
- 4 = Setuju
- 3 = Kurang Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 1 = Sangat Tidak Setuju

Adapun cara penyebaran kuesioner dilakukan oleh peneliti dengan menyebarkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Kemudian jajak pendapat ini akan selesai dan dikembalikan ke peneliti.

4. Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan dari setiap nilai yang dapat dibayangkan, baik akibat penghitungan atau perkiraan, kuantitatif atau subjektif dari kualitas tertentu sehubungan dengan pengaturan total dan jelas dari barang-barang yang sifatnya perlu

Dana pelajari (Buchari & Alma, 2012, p. 118). Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Buchari & Alma, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam memimpin tinjauan, contoh harus didelegasikan, menyiratkan bahwa contoh harus memiliki opsi untuk berbicara kepada masyarakat (Sanjaya, 2013, p. 231). Gay dan Diehl, di kutip dari Wahyu dan Alfian, berargumen ternyata contoh harus ada seluas yang bisa diharapkan. Penilaian ini menerima bahwa semakin banyak contoh yang diambil, semakin banyak delegasi mereka serta hasil dapat diringkas. Tetapi, takaran contoh yang didapat akan bergantung terhadap tipe penjelajahan. Apakah sesuai pada hal berikut ini :

- 1) Jika karya ilmiah tersebut bersifat deskriptif, maka sampel minimalnya adalah 60 subjek.
 - 2) Jika karya ilmiah tersebut korelasional, sampel minimalnya adalah 30 subjek.
 - 3) Jika karya ilmiah tersebut kausal perbandingan, sampel nya sebanyak 30 subjek.
- (Hanggoro & Bintara, 2014, p. 14)

Sementara itu Frankel dan Wallen dalam pernyataan serupa, mengusulkan ukuran contoh dasar untuk ulasan adalah sebagai berikut:

- 1) Penelitian deskriptif sebanyak 60 sampel.
- 2) Penelitian korelasional yaitu 50 sampel.
- 3) Penelitian kausal perbandingan yaitu 30 sampel.
- 4) Penelitian eksperimental yaitu 30 sampel (Hanggoro & Bintara, 2014, p. 15).

Melihat dua spekulasi di atas, sehubungan dengan eksplorasi ilustratif, peneliti menarik 60 contoh untuk memimpin penelitian seperti yang diusulkan oleh Gay dan Diehl dan Frankel dan Wallen yang penulis kutip dari buku Wahyu dari Alfian ini karena, pemeriksaan ini memeriksa tingkat pemahaman juga kesadaran Hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

Prosedur pemeriksaan dalam penelitian ini menggunakan purposive testing atau strategi pemeriksaan kritis, khususnya pemeriksaan purposive, yaitu suatu teknik pemeriksaan yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan model eksplisit yang ditetapkan oleh peneliti. Eksplorasi ini akan memilih mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 secara skolastik, jumlah SKS untuk setiap program studi cukup memadai yang nantinya dapat dengan mudah diselesaikan dalam pengisian kuesioner yang peneliti bagikan.

5. Teknik Pengelolaan Data

Penanganan dan pemeriksaan informasi dilakukan dengan menangani seluruh informasi atau data yang didapat dari penelitian. Selanjutnya dirinci dan digambarkan lebih lanjut, lalu dikumpulkan berdasarkan kekhasan dan masalah masing-masing dengan melihat detail masalah.

Rumus yang dipakai dalam memperhitungkan tingkat tanggapan yang didapat dari survei yang disebarkan kepada responden yaitu sebagai berikut:

$$\text{➤ } P = F/N \times 100\%$$

Ket. :

P = Jumlah tanggapan responden

F = Frekuensi balasan responden

N = Kuantitas tanggapan responden

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif, yang hanya menggambarkan apa yang terjadi dilapangan. Informasi yang diperoleh dari tinjauan langsung selanjutnya dibedah dengan mempertimbangkan isu terkini dari definisi isu. Setelah itu, data yang komplet segera diambil keputusan berdasarkan isu terkini.

G. Sistematika Penyusunan

Sistematikan penyusunan proposisi ini terbagi menjadi berbagai fase yang disebut bab. Di mana setiap bab menggambarkan masalahnya tersendiri, namun pada saat yang sama dalam setting yang saling terkait satu sama lain. Penyusunan ini secara efisien menempatkan bahan percakapan umum menjadi empat bab terperinci.

Bab pertama, berisi presentasi yang berisi presentasi yang didalamnya menggambarkan dasar penyusunan postulat, definisi masalah dan selanjutnya dilanjutkan dengan keabsahan penyusunan, motivasi penyusunan skripsi, penulisan survei, teknik penelitian, yang kemudian pada saat itu ditutup dengan komposisi yang teratur. Pada bab kedua, penulis memahami premis hipotetis yang terkait dengan kesadaran Hukum. Bab ketiga, adalah bab yang mengkaji mengenai akibat pemeriksaan, khususnya tingkat pemahaman dan kesadaran Hukum mahasiswa Fakultas Hukum Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Bab keempat, berisi kesimpulan dan bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMAHAMAN DAN KESADARAN HUKUM

A. Pengertian Pemahaman Menurut Para Ahli

Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Seseorang yang memahami berarti seseorang yang memiliki banyak informasi, dan dapat menerapkan apa yang dia ketahui (KKBI).

Pemahaman Hukum diartikan sebagai seberapa banyak data yang dimiliki seseorang mengenai substansi pedoman suatu peraturan tertentu. Secara keseluruhan, pemahaman Hukum adalah pemahaman mengenai substansi dan motivasi dibalik suatu pedoman dalam suatu peraturan tertentu dan manfaatnya bagi perkumpulan yang hidupnya diatur oleh pedoman tersebut (Salman, 1993, p. 41). Dalam memahami Hukum, tidak disarankan bahwa seseorang pada awalnya harus menyadari bahwa ada pilihan terorganisir yang mengawasi sesuatu. Padahal, yang terlihat ialah cara bijak mereka dalam mengawasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku diarena publik. Pandangan tersebut umumnya muncul melewati kesan mereka mengenai cara berperilaku yang teratur.

Mengikuti Winkel dan Mukhtar, pemahaman ialah kapasitas individu untuk menarik pentingnya dan makna materi yang diperiksa, yang dikomunikasikan melalui menggambarkan substansi mendasar dari membaca ataupun merubah informasi yang diperkenalkan dalam struktur tertentu kestruktur lainnya (Sudaryono, 2012, p. 44).

Sementara Benjamin S. Bloom mengatidakan bahwa pemahaman (Comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti mengenai sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi (Anas dan Sudijono, 2009, p. 50).

Pemahaman dicirikan sebagai suatu proses menalar dan menyadari, mengapa dikatidakan demikian, mengingat untuk menuju pemahaman itu harus diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman juga merupakan interaksi, aktivitas dan pendekatan (Porwadarminto, 1991, p. 636). Pemahaman adalah tingkat kapasitas yang mengantisipasi bahwa seseorang harus memiliki pilihan untuk memahami kepentingan atau gagasan, keadaan dan kenyataan yang mereka ketahui. Untuk situasi ini, dia tidak hanya mengingat secara verbal, tetapi menangkap gagasan mengenai pentingnya suatu masalah atau kebenaran yang dirujuk, sehingga tugasnya dapat mengenali, mengubah, menyajikan, mengoordinasikan, menguraikan, memahami, mengilustrasikan, memberi model, dan memutuskan (Purwanto, 1997, p. 44).

Mengikut Yusuf Anas, yang di maksud pemahaman ialah kesanggupan untuk memanfaatkan informasi yang telah disimpan cukup banyak setara dengan apayang telah dididik dan sesuai dengan keuntukan yang diharapkan (Anas, 2009, p. 151).

Dengan cara ini, cenderung beralasan atas dasarnya seseorang disebut mengerti sesuatu jika dia bisa memberikan klarifikasi ataupun memberi gambaran yang secara halus mengenai apa yang ia sadari memakai pribahasanya tersendiri. Akan jauh lebih

bagus jika seseorang memberikan model atau mensinergikan apa yang dia sadari dengan permasalahan-permasalahan Hukum yang melingkupinya.

B. Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum Menurut Para Ahli

Sebelum memeriksa juga membentuk makna penting sesuatu bentuk, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa arti itu, karena situasi ini, sejauh perhatian, perhatian adalah kesadaran akan aktivitas seseorang dan kondisi yang dialaminya. Dalam arti sebenarnya kata *cognizance* berasal dari kata *cognizant*, dan itu berarti mengetahui, percaya, dan memahami. Jadi perhatian penuh adalah pengakuan atau perasaan memahami atau memahami segalanya. Sebutan sadar bermaksud mengerti ataupun memahami mengenai demonstrasi sah yang dilakukan juga hasil Hukum darinya, dan memiliki pilihan untuk mengenali hebat. Perasaan dan pemahaman bahwa cara-cara tertentu untuk berperilaku disusun atas peraturan alias kesadaran Hukum.

Apabila kita membahas kesadaran Hukum tersebut, lalu akan terus tumbuh hubungannya dengan makhluk sosial sebagai manusia juga masyarakat negara. Orang sebagai manusia jelas secara konsisten fokus pada diri tersendiri, sementara masyarakat sebagai masyarakat negara akan terus berkomunikasi atau berhubungan dengan orang yang berbeda, sehingga muncul tanggapan di antara mereka. Perhatian penuh adalah disposisi/perilaku mengetahui atau memahami dan tunduk pada pedoman dan pengaturan permohonan saat ini. Perhatian penuh juga bisa di artikan

sebagai disposisi ataupun tindakan mengerti atau memahami juga mematuhi tradisi dan kecenderungan untuk hidup di mata publik (Widjaja, 1982, p. 16).

Membahas kesadaran Hukum tidak dapat dipisahkan dari alasan regulasi itu sendiri, mengingat motivasi dibalik regulasi adalah untuk membantu peningkatan harga diri seseorang, sehingga tujuan substansialnya untuk menjaga setiap orang serta semua masyarakat tercapai. Esensinya menjaga daerah setempat, untuk menjaga naluri serta harga diri manusia (Widjaja, 1982, p. 20).

Kesadaran Hukum dikaitkan dengan perilaku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah manusia itu sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran Hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat itu melaksanakan atau mempraktekkan kesadaran Hukum didalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundangan dalam kaitannya dengan moral dan etika sesuai dengan adat dan kebiasaan (Widjaja, 1982, p. 18).

Pada umumnya kesadaran Hukum dikaitkan dengan ketaatan Hukum atau efektivitas Hukum. Dengan kata lain kesadaran Hukum menyangkut masalah apakah ketentuan Hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara Hukum yang diterapkan dengan kesadaran Hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilakukan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran Hukum merupakan konsep dalam sosiologi Hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi Hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi Hukum demi untuk meningkatkan kesadaran

Hukum yang positif, bagi masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak Hukum (Soekanto, 2012, p. 13).

Menurut Paul Scholten yang dikutip Soekanto, kesadaran Hukum sebenarnya adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terkandung dalam diri manusia mengenai peraturan yang ada atau mengenai peraturan yang seharusnya ada. Penekanannya adalah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan kapasitas regulasi, bukan penilaian Hukum dari peristiwa-peristiwa penting yang terkait secara lokal (Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 1982, p. 153).

Menurut Beni Ahmad Saebeni, kesadaran Hukum adalah ekspresi tulus yang muncul dari suara kecil yang tenang dalam mengenali dan mengerjakan sesuatu sesuai arahan yang terkandung didalamnya, yang muncul dari lubuk hati dan jiwa yang paling dalam dari orang-orang atau jaringan untuk melengkapi pesan-pesan yang terkandung dalam Undang Undang tersebut (Saebeni, 2006, p. 197).

Menurut AW. Widjaja, pengertian kesadaran Hukum adalah tetap waspada yang berarti merasakan, mengetahui, mengingat apa yang sedang terjadi, kondisi mengingat diri sendiri. Kesadaran dicirikan sebagai kondisi mengetahui, memahami, dan merasakan disekitar diri sendiri. Peraturan dicirikan, bila diragukan, dibuat oleh suatu wewenang ataupun kebiasaan yang dinilai sah oleh dan untuk beberapa individu (manusia serta masyarakat) ataupun semua aturan, pedoman serta pengaturan, dan lain-lain untuk mengarahkan kehidupan di mata publik (Widjaja, 1982, p. 14).

Mertokusumo menjelaskan, kesadaran yang ada pada setiap individu mengenai apa itu Hukum, apa Hukum itu seharusnya, kelas tertentu dari kehidupan psikologis

kita dimana kita mengenali regulasi dan bukan regulasi, antara hal yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Mertokusumo, 2010, p. 2).

Mengingat penilaian di atas, kesadaran Hukum adalah kesadaran yang ada pada masyarakat terhadap peraturan saat ini, yang akan muncul sebagai konsistensi dan pemberontakan terhadap Hukum. Melalui siklus mental, orang mengenali kebiasaan apa yang patut diselesaikan serta mana yang tidak patut. Selanjutnya, sebutan kesadaran Hukum dipakai oleh beberapa peneliti yang ramah untuk merujuk pada cara-cara dimana individu memahami peraturan dan organisasi Hukum, atau setidaknya pemahaman yang memberi makna pada pertemuan dan aktivitas individu (Ali, 2009, p. 298).

Kesimpulan atau rangkuman dari definisi kesadaran Hukum tersebut ialah suatu sifat seseorang yang mengamati atau menganalisa, menghayati atau hayati, menyadari atau sadar untuk membuat perlakuan yang dibuat oleh penguasa yang mana itu semua berisi perintah atau memaksa dan larangan yang tidak boleh dikerjakan sebagai hak dan kewajiban anggota dalam setiap masyarakat (Setiawan, 2018).

2. Konsep, Indikator, dan Dimensi Kesadaran Hukum

a. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran Hukum memiliki beberapa asal mula, salah satunya adalah asal mula budaya yang halal. Asal muasal ini mengadung pelajaran legitimasi kesadaran yang lebih banyak mengenai kesadaran Hukum yang dipandang sebagai penengah antara peraturan dan cara berperilaku manusia, baik secara eksklusif maupun secara

keseluruhan (Soekanto dan Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, 1982, p. 197).

Asal muasal ini berkaitan dengan sudut pandang mental serta firasat yang kerap kali dinilai sebagai variabel yang mempengaruhi relasi diantara regulasi dan masyarakat antara Hukum dengan contoh perilaku manusia diarena publik. Setiap masyarakat umum memiliki kebutuhan utama atau individu lokal memutuskan pertemuan mengenai unsur-unsur yang membantu dan merusak upaya untuk memenuhi persyaratan dasar atau penting ini.

Kerangka nilai yang menggabungkan originasi, antara lain:

- 1) Merupakan refleksi dari pertemuan individu, karena kursus kolaborasi sosial yang konsisten.
- 2) Itu harus terus diisi dan dinamis, karena itu tergantung pada kolaborasi persahabatan yang kuat juga.
- 3) Sesuatu yang menggerakkan individu menuju pemuasan keinginan hidupnya, sehingga nilai-nilai menjadi pertimbangan vital yang menopang aktivitas publik dan kehidupan individu manusia.
- 4) Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan didalam kehidupan sosial (Soekanto, Pokok- Pokok Sosiologi Hukum, 2012, p. 146).

Hal-hal di atas dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengetahui kelebihan individu lokal maupun kelompok dan masyarakat tertentu meskipun kerangka nilai muncul dari cara hubungan sosial, tetapi nantinya jika kerangka ini telah ditetapkan, diatur serta menghidupkan, susunan nilai kualitas-kualitas ini dianggap seolah-olah

berada di luar atau lebih penduduk dari keseluruhan penduduk yang bersangkutan. Dari siklus ini, jelaslah manusia sebagai penghuni masyarakat pada umumnya berusaha mengarahkan diri pada suatu keadaan yang dianggap biasa yang tampak dalam contoh-contoh tingkah laku dan aturan-aturan tertentu. Oleh karena itu, manusia hidup dalam rancangan cara berperilaku dan konstruksi aturan selamanya, yang konstruksinya sekaligus merupakan contoh kehidupan, meskipun terkadang orang tidak mengetahui keadaan saat ini. Contoh-contoh kehidupan ini adalah sebuah rencana dari kaidah-kaidah yang kuat sangkut pautnya dari tersedianya dua segi wujud, yakni wujud antar individu (Ali Z. , 2006, p. 100)

Jadi kesadaran Hukum adalah asal mula yang unik dalam diri manusia, mengenai kesesuaian antara permintaan dan keinginan atau keselarasan yang sesuai. Perhatian penuh Hukum terhubung dengan kualitas-kualitas yang berkembang dan juga berkembang di mata publik. Dengan demikian, individu tunduk pada Hukum bukan karena tekanan, paksaan atau tuntutan akan tetapi dikarenakan Hukum tersebut sesuai oleh kualitas yang tersedia di arena publik tersebut. Untuk situasi tersebut, telah menjadi asimilasi regulasi di mata publik. Legitimasi Hukum ditetapkan pada kualitas yang menang diarena publik (Salman, 1993, p. 40).

b. Indikator Kesadaran Hukum

Membahas mengenai kesadaran Hukum tidak dapat dipisahkan dengan tanda-tanda kesadaran Hukum. Penanda ini akan secara signifikan mempengaruhi kesadaran Hukum. Tanda-tanda kesadaran Hukum adalah tanda-tanda substansial dari kehadiran tingkat tertentu dari kesadaran Hukum menurut Hukum. Dengan indikator-

indikator ini, seseorang yang berfokus pada kesadaran Hukum akan benar-benar ingin tahu apa itu kesadaran Hukum yang sebenarnya (Ali Z. , 2006, p. 101).

Tanda-tanda kesadaran Hukum harus terungkap jika seseorang melakukan pemeriksaan hati-hati pada fitur-fitur ini. Petunjuk-petunjuk ini sepenuhnya merupakan tanda-tanda asli dari kehadiran kesadaran Hukum pada tingkat tertentu.

Menurut Soekanto, ada empat indikator kesadaran Hukum ini, yakni:

- 1) Pengetahuan Hukum
- 2) Pemahaman Hukum
- 3) Sikap Hukum
- 4) Perilaku Hukum

1) Pengetahuan Hukum

Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tertentu diatur oleh hukum. Maksudnya bahwa hukum disini adalah hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum (Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 1982, p. 157).

Menurut Otje Salman pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat didalam masyarakat bahwa

pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum (Salman, 1993, p. 41).

2) Pemahaman Hukum

Seseorang masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dalam segi isinya. Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, secara teoritis bukan merupakan dua indikator saling bergantung. Artinya seseorang dapat berperilaku tersebut, akan tetapi mungkin tidak menyadari apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum tertentu. Dilain pihak mungkin ada orang yang sadar bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai isi hukum tersebut atau hanya mempunyai pengetahuan sedikit tentang isinya.

3) Sikap Hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum dengan demikian sedikit banyak tergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum tersebut (Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 1982, pp. 157-158).

4) Perilaku Hukum

Artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Indikator perilaku hukum merupakan petunjuk akan adanya tingkat kesadaran yang tinggi. Buktinya adalah bahwa yang bersangkutan patuh atau taat pada hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kesadaran hukum akan dapat dilihat dari derajat kepatuhan hukum yang terwujud dalam pola perilaku manusia yang nyata. Kalau hukum ditaati, maka hal itu merupakan suatu petunjuk penting bahwa hukum tersebut adalah efektif (dalam arti mencapai tujuan) (Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 1982, p. 159).

Berdasarkan keempat indikator kesadaran hukum diatas, menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu didalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah, kalau dia berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

Semua petunjuk memperlihatkan tingkat khusus dari perhatian penuh Hukum mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Dalam tatanan sosial dengan desain sosial dan sosial dasar, mereka muncul dan berkembang sesuai dengan pertemuan individu daerah setempat selama waktu yang dihabiskan untuk kolaborasi sosial. Sementara itu, dalam tatanan sosial dengan desain sosial dan sosial pra-sekarang/sekarang, sulit untuk mengenali apa yang terjadi, yang muncul dan berkembang dari masyarakat yang kepentingannya sama sekali berbeda satu sama lain. (Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 1982, p. 160).

c. Dimensi-dimensi Kesadaran Hukum

Terdapat (4) komponen kesadaran Hukum sebagaimana dikemukakan oleh B.Kutchinsky yang di kutip dari Soekanto dalam bukunya yang bertjudul Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, yakni:

- 1) Informasi tentang pedoman Hukum (*regulation mindfulness*), ialah: *Consciousness of tahune very relity tahunat a particular kind of conduct is managed by regulation*, (keakraban dengan cara jenis perilaku tertentu dikendalikan oleh peraturan).
- 2) Pemahaman terhadap butir-butir dalam pedoman Hukum (*regulation associate*), ialah: *Tahune amountof informatiion a person has about tahune content matter of a certain normative regulation*, (sejumlah informasi yang dipunyai seseorang yang mengdanung muatan perkara terhadap peraturan normatif tertentu).
- 3) Perspektif terhadap pedoman Hukum (*lawful disposition*), ialah:
 - a. *A demaenor to acknowledge some legitimate standard or statute since it merits regard as substantial piece of regulation*, (sebuah kecondongan untuk menyepakati standar atau aturan Hukum karena harus di patuhi sebagai komponen dari peraturan yang relevan)
 - b. *A propensity to acknowledge to lawful standard or statute since it is valued as favorable or helpful*, (sebuah kecondongan untuk menyepakati standar ataupun aturan Hukum karena di nilai sebagai manfaat atau keuntungan).

4) Perilaku Hukum (*lega behavior*) ialah:

Legaly desiredd behavior, (Perbuatan yang di inginkan sejalan dengan Hukum).

Tiap-tiap sudut itu memperlihatkan tingkat kesadaran Hukum dari segi tingkat yang terminim yakni *Law Awarenes* sampai termaksimal yakni *Lega Behavior* (Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, 1982, pp. 140-141).

3. Upaya-upaya Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum

Setiap orang perlu memahami bahwasanya setelah mengetahui perhatian Hukum, sasarannya bukan hanya untuk meningkatkan perhatian Hukum, tetapi juga untuk mengembangkan perhatian Hukum.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran publik Hukum harus dimungkinkan dalam dua cara, yaitu Tindakan (*action*) dan Pendidikan (*edication*).

1) Tindakan (*action*)

Menertibkan kegiatan kesadaran secara lokal dapat dilakukan sebagai tindakan luar biasa, lebih spesifiknya dengan memperluas bahaya kedisiplinan atau dengan membenahi manajemen kepatuhan masyarakat terhadap Hukum. Teknik ini kebetulan dan menakjubkan dan tentu saja bukan ukuran yang sesuai untuk meningkatkan kesadaran Hukum publik.

2) Pendidikan (*education*)

Pendidikan harus dimungkinkan baik secara resmi maupun tidak resmi. Hal-hal yang harus dipikirkan dan ditanamkan dipendidikan formal atau nonformal pada hakikatnya adalah bagaimana menjadi anggota masyarakat yang produktif,

mengenai apa kebebasan dan komitmen warga negara. (Salman & Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, 2008, p. 87).

Menanamkan kesadaran Hukum secara Hukum menyiratkan menanamkan kualitas-kualitas sosial. Selanjutnya, kualitas sosial dapat dicapai dengan sekolah. Dengan cara ini, setelah mengetahui alasan potensial untuk penurunan perhatian terbuka Hukum, upaya peningkatan yang kuat dan efektif adalah melalui pelatihan (Ali Z. , 2006, p. 76).

a. Pendidikan Formal

Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran Hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah/ TK sampai jenjang pendidikan tinggi (perguruan tinggi).

- Tingkat TK

Di Taman Kanak-kanak telah tentu tidak mungkin ditanamkan pengertian-pengertian abstrak mengenai Hukum atau disuruh menghafalkan Undang Undang. Yang harus ditanamkan kepada murid Taman Kanak-kanak ialah bagaimana berbuat baik terhadap teman sekelas atau orang lain, bagaimana mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah.

Yang penting dalam pendidikan di Taman Kanak-kanak ialah menanamkan pada anak-anak pengertian bahwa setiap orang harus berbuat baik dan bahwa larangan-larangan tidak boleh dilanggar dan si pelanggar pasti menerima akibatnya.

- Tingkat SD, SMP, dan SMA

Pada tingkat ini perlu ditanamkan lebih intensif lagi hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang Undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari KUHP, bagaimana cara memperoleh perlindungan Hukum. Perlu diadakan peraturan-peraturan sekolah. Setiap pelanggar harus ditindak. Untuk itu dan juga untuk menanamkan sense of justice pada murid-murid perlu dibentuk suatu dewan murid dengan pengawasan guru yang akan mengadili pelanggar-pelanggar terhadap peraturan sekolah.

- Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi, terutama Fakultas Hukum, memainkan peran utama didalam mengembangkan kesadaran Hukum publik, dikarenakan mereka melahirkan individu yang mempunyai kualifikasi Hukum tinggi.

- b. Pendidikan Non-Formal

Pendidikan non-formal difokuskan pada wilayah lokal yang lebih luas mencakup semua lapisan masyarakat. Pelatihan non-formal harus dimungkinkan dengan lebih dari satu cara, seperti pengarahan Hukum, upaya, dan presentasi (Salman & Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, 2008, pp. 89-91).

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Serangkai peraturan yang hanya di ketahui memiliki efek cepat, umumnya memiliki tingkat kesadaran Hukum publik yang rendah. Cara berperilaku seseorang yang dapat diatur menurut peraturan material, bukan demikian bahwa kesadaran

Hukum setiap orang pula akan berpengaruh sangat tinggi. Suatu hal tersebut dengan alasan bahwa halal tidak diatur oleh unsur-unsur yang menyertainya:

1. Perasaan tidakut terhadap sanksi
2. Pertahankan hubungan baik dengan pertemuan itu
3. Bersaing dengan hubungan baik dengan para peneliti
4. Kepentingan individu terjamin
5. Sesuai dengan kualitas yang diambil.

Terlepas dari unsur-unsur di atas, terdapat variabel lainnya yang tidak kalah penting dalaam berbicara mengenai kesadaran Hukum tersebut. Artinya, ada kaitan yang lebih nyaman diantara penegak Hukum, daerah setempat, kantor pendukung, budaya dan Hukum. Seperti pandangan Soerjono Soekanto mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi kesadaran Hukum, khususnya:

1. Elemen Hukum itu sendiri, yang terbatas pada demonstrasi
2. Penegak Hukum, khususnya perkumpulan-perkumpulan yang membuat Undang Undang.
3. Unsur perkantoran atau bahan, yang mensupport penegak Hukum.
4. Unsur wilayah setempat, khususnya iklim di mana Hukum itu berlaku atau diterapkan.
5. Unsur-unsur sosial, khususnya karena karya, imajinasi, dan rasa dalam kaitannya dengan dorongan manusia dalam aktivitas publik (Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1993, p. 098).

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegak Hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegak Hukum. Berikut akan dijelaskan dengan contoh-contoh:

1) Faktor Hukum itu sendiri, yang dibatasi pada Undang Undang.

Undang Undang dalam arti materil adalah peraturan yang tertulis, berlaku umum, dibuat oleh penguasa (lembaga yang berwenang) di pusat maupun di daerah Hukum. (Purbacaraca & Soekanto, 1979, p. 40) Mengenai berlakunya Undang Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang Undang tersebut mempunyai dampak positif. Asas-asas tersebut antara lain :

- a. Asas Undang Undang tidak berlaku surut (Non-reaktroaktif)
- b. Asas ini melarang pemberlakuan surut dari suatu Undang Undang.
- c. Asas Undang Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi dan berkedudukan yang lebih tinggi pula (Lembaga yang berwenang). (Moeljatno, 2008, p. 115). Artinya bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perUndang Undangan harus dibuat oleh penguasa (DPR) yang berkedudukan lebih tinggi. Karena apabila dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan di bidang legislasi maka dapat dikatidakan Undang Undang tersebut batal demi Hukum.
- d. Asas Undang Undang yang baru dapat mengesampingkan peraturan yang lama (lex posterior derogat legi priori). Jadi, peraturan yang baru telah dibuat dan disetujui bersama oleh dewan perwakilan rakyat dan disahkan presiden secara otomatis tidak memberlakukan lagi atau mencabut Undang Undang yang lama.

e. Asas Undang Undang tidak dapat diganggu gugat. Paham bahwa Undang Undang tidak dapat diganggu gugat tetap diikuti dalam sistem Hukum Indonesia hingga saat ini, yang menyatidakan bahwa sebuah Undang Undang yang telah dibuat sesuai prosedur, yakni oleh DPR dan Presiden, kemudian disahkan oleh Presiden maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang Undang tersebut tidak dapat diganggu gugat. Hanya Mahkamah Konstitusi merupakan pihak yang berwenang untuk menyatidakan suatu peraturan perundang-undangan adalah tidak sah, ketentuan ini di atur dalam Pasal 24 ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945, yang menyatidakan bahwa Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk menguji suatu Undang Undang (Purbacaraca & Soekanto, 1979, p. 43).

2) Unsur Penegak Hukum

Penegak Hukum contoh yang baik di mata masyarakat, yang seharusnya memiliki kapasitas tertentu sesuai dengan keinginan daerah setempat. Mereka harus memiliki pilihan untuk menyampaikan dan memperoleh pemahaman dari pertemuan objektif, serta memiliki pilihan untuk mengambil bagian yang memuaskan daerah setempat.

3) Unsur sarana atau fasilitas yang mendukung penegak Hukum

Tanpa adanya saran dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan Hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran penting dalam penegakan Hukum, tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak Hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada - harus diadakan yang baru,
- b. Yang rusak atau salah - diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang - ditambah,
- d. Yang macet - dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot - dimajukan atau ditingkatkan. (Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1993, pp 98-99)

4) Faktor Masyarakat

Penegak Hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan Hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan Hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (penegak Hukum sebagai pribadi). Salah satu akibat adalah bahwa baik buruknya Hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak Hukum tersebut.

- 5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada prakarsa manusia dalam pergaulan hidup

Kebudayaan Hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari Hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa saja yang di-

anggap baik (akan dianuti) dan apa yang dianggap buruk (akan dihindari).

Pembuktian pengaruh faktor-faktor tersebut sangat penting, karena konsepsi kesadaran Hukum sifatnya sangat abstrak, sehingga dengan mengadakan identifikasi terhadap pengaruh tersebut, maka akan lebih mudah untuk menghubungkan masing-masing indikator kesadaran Hukum secara terpisah maupun menyeluruh (Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 1993, pp. 100-101).

C. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau adalah salah satu fakultas yang tertua di lingkungan Universitas Islam Riau, sekaligus pula sebagai Fakultas Hukum yang tertua di Provinsi Riau. Kehadiran Fakultas Hukum ini ditengah-tengah masyarakat seperti kehadiran Universitas Islam Riau itu sendiri, yaitu sejalan dengan proses dinamika masyarakat, dan juga merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat Provinsi Riau khususnya yang sebagian beragama Islam. Persiapan dan proses berdirinya Fakultas Hukum ini sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1957, persiapan itu semakin matang semenjak dipindahkannya ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru pada tahun 1958. Atas izin Allah SWT, maka pada tahun 1958 itu juga berdirilah Universitas Islam Riau yang disponsori oleh para pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Daerah Riau bersama Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat Provinsi Riau.

Pada periode awal berdirinya Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum sebelumnya merupakan salah satu jurusan, yaitu jurusan Hukum pada Fakultas Agama Universitas Islam Riau. Perkuliahan perdana dilakukan pada tanggal 4

September 1962. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 18 April 1963, jurusan Hukum di Fakultas Agama dipisahkan menjadi tersendiri yaitu Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Peresmian berdirinya Fakultas Hukum ini dilakukan oleh Prof. Anton Timur Jailani, M.A dari Departemen Agama RI dan sekaligus ditandai dengan pembukaan perkuliahan dalam bentuk kuliah umum yang disampaikan oleh Mr. Nazar Said yang menjabat Dekan Fakultas Hukum pada masa itu.

D. Gambaran Umum Mengenai Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen

Konsumen menurut pasal 1 ayat 2 peraturan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan yang memanfaatkan barang dan/jasa yang dapat diperoleh secara lokal, baik untuk membantu dirinya sendiri, keluarganya, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan bukan untuk dilelang. Yang perlu dikecam adalah bahwa sebenarnya apa yang dapat dikualifikasikan sebagai konsumen benar-benar terbatas pada subjek-subjek Hukum “orang”, namun ada lagi subjek-subjek Hukum lainnya, lebih tepatnya “badan Hukum yang mengkonsumsi barang dan/jasa serta tidak untuk diperdagangkan, seperti Perseroan Terbatas, Yayasan sebagai konsumen”. Namun UUPK tidak menyadari adanya “badan Hukum” ini yang sepertinya tidak diingat makna “pemakai” didalam Undang Undang Perlindungan Konsumen. Oleh sebab itu secara linguistik penting untuk menambah makna konsumen, pelaku usaha dan penyedia jasa.

Sesuai dengan rancangan perubahan dan penyempurnaan Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan memperhatikan pasal 6 Naskah Ilmu dan Standar

Rencana Rancangan RUU PK (Revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) yang berbunyi: Pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

1. Pihak pihak yang berkepentingan untuk melindungi:
 - a. Konsumen terdiri dari:
 - 1) Konsumen baran,
 - 2) Konsumen jasa yang terdiri atas:
 - a) Konsumen jasa omersial : seperti bank, asuransi, telekomunikasi, dll
 - b) Konsumen jasa profesional : seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan,arsitek, dll
 - b. Pelaku usaha barang;
 - c. Penyedia jasa yang terdiri atas:
 - 1) Penyedia jasa komersial;
 - 2) Penyedia jasa profesional
2. Untuk situasi ini, pelaku usaha barang seperti yang disinggung di ayat 1 huruf B terdiri dari:
 - a. Produsen;
 - b. Distributor;
 - c. Makelar;
 - d. Agen;
 - e. Grosir;
 - f. Pengecer;

- g. Importir;
- h. Jasa lainnya.
- a. Konsumen adalah konsumen terakhir yakni untuk menjadi orang atau substansi bisnis tertentu, baik unsur-unsur Hukum maupun pengangkutan/pengangkutan tenaga kerja dan produk non-perusahaan/sesuai peraturan, motivasi dibalik yang tidak ditukar atau dimanfaatkan/dimanfaatkan dalam menciptakan tenaga kerja dan produk yang berbeda.
- b. Konsumen pelaku usaha barang adalah orang atau badan usaha, baik sebagai unsur Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau menyelesaikan kegiatan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui pengaturan untuk melakukan kegiatan usaha yang ditujukan untuk menciptakan dan mengubah produk.
- c. Penyedia jasa adalah orang atau unsur usaha, baik sebagai unsur sah maupun unsur Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui pengaturan untuk melakukan kegiatan usaha yang ditujukan untuk menciptakan dan mengubah administrasi.
- d. Definisi Pelaku Usaha menurut UUPK dan penyempurnaannya. Demikian pula halnya dengan definisi pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 UUPK, yaitu tiap-tiap orang atau badan usaha, terlepas dari apakah sebagai unsur Hukum merupakan suatu badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Hukum negara Republik Indonesia. Baik secara eksklusif atau bersama melalui persetujuan untuk melakukan lahitan bisnis di bidang moneter yang berbeda.

Arti dari pelaku usaha ini memiliki derajat yang luas karena mencakup pedagang, grosir, penyedia hingga pengecer. Namun bagi pelaku usaha, tidak termasuk eksportir atau pelaku usaha diluar negeri. Sementara itu, ide bisnis entertainer memiliki makna yang luas (Syntactic essential), sehingga jika pembeli dirugikan karena pengurangan suatu barang, mudah untuk mengetahui siapa yang akan didokumentasikan kasusnya, dan mudah membuatnya lebih mudah bagi pembeli korban untuk meminta remunerasi. Pelaku usaha produk sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf B Naskah Akademik dan pokok-pokok pengaturan draft RUU PK (Revisi Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen) terdiri dari: a) Produsen; b) Distributor; c) Makelar; d) Agen; e) Grosir; f) Pengecer; g) Importir; h) Jasa lainnya (Njatrijani, 2017).

Sebagaimana diatur pada pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain;

Pasal 4

Hak Konsumen adalah :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pasal diatas, saatnya kita sadar dan memahami mengenai dasar-dasar hukum terutama porsinya sebagai konsumen. Setidaknya setelah kita tahu tentang adangan UU Perlindungan Konsumen, kita mampu mencegah aksi pengembangan barang dan/atau jasa yang berlaku curang dan tidak bertanggung jawab kepada para konsumennya. Dengan mengetahui UU Perlindungan Konsumen, diharapkan setiap individu juga dapat lebih berhati-hati dalam memilih pengembang yang tepat. Maka dari itu sebagai mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Hukum sangat diwajibkan dalam hal memahami pentingnya UU Perlindungan Konsumen tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki tingkat kesadaran Hukum mahasiswa terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Hukum Perlindungan Konsumen. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah informasi yang esensial. Mengingat konsekuensi dari hasil *polling* yang telah diedarkan pada responden yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (UIR), alhasil:

Sampel pada penelitian disini ialah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau angkatan 2017 dan 2018 yang berjumlah; sampel 60 mahasiswa. Pengujian memakai strategi inspeksi *Non-likelihood* yang termasuk jenis pengujian purposive sampling, khususnya metode penentuan contoh dengan pertimbangan tertentu dan bergantung pada kepentingan pengujian. Prosedur pengisian dilakukan dengan bebas bagi responden, yang memberi *polling* pada responden, lalu setelah itu survei yang telah selesai dilakukan lagi.

Tabel 3.1. Data Mahasiswa Aktif Fakultas Hukum Tahun Ajaran 2017/2018

No.	Prodi	TA 2017	TA 2018	Jumlah
1.	Hukum Bisnis	80	98	178
2.	Hukum Perdata	236	255	491
3.	Hukum Pidana	133	148	281
4.	Hukum Internasional	-	12	12
5.	Hukum Administrasi Negara	47	-	47
6.	Hukum Tata Negara	-	8	8
Jumlah Kuantitas		496	521	1.017

Sumber : Data Olahan, 2022

Bersadarkan tabel di atas, pada tahun ajaran 2017/2018 terdapat 1.017 mahasiswa dinamis dari seluruh program studi di Fakultas Hukum. Informasi ini tergantung pada buku informasi mahasiswa dinamis yang diperoleh peneliti dari bagian Fakultas Hukum. Mengingat aturan yang telah ditetapkan peneliti dalam ulasan ini, peneliti membutuhkan mahasiswa yang saat ini berkonsentrasi di semester 8 dan 10 sebagai responden dalam menyelesaikan jajak pendapat untuk mendapatkan hasil yang objektif.

Dari standar yang dirujuk oleh peneliti, peneliti telah memutuskan dua program tinjauan, yaitu Program Tinjauan Hukum Bisnis, dan Program Tinjauan Hukum Perdata sebagai responden dalam tinjauan ini. Sementara itu, program tinjauan Regulasi lainnya dikonsentrasikan pada program yang tidak memenuhi langkah-langkah yang telah dirujuk oleh peneliti di atas, seperti pada tabel terlampir :

Tabel 3.2. List Mahasiswa Sebagai Sample

No.	Prodi	Jumlah	Sample
1.	Hukum Bisnis	178	38
2.	Hukum Perdata	491	22
Total		669	60

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan tabel di atas, penulis telah memberikan contoh dari setiap program studi yang menjadi responden, khususnya Hukum Bisnis 38 jiwa sampel, Hukum Perdata 22 jiwa sampel. Persamaan yang digunakan dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut:

$$Sampel = \frac{Jumlah\ Mahasiswa}{Jumlah\ Sampel} \times Respondent$$

Berdasarkan jumlah tes yang didapat, 60 survei akan disebarluaskan ke responden sesuai dengan jumlah tes yang didapat. Tabel terlampir menggambarkan penyebaran jajak pendapat yang disesuaikan dengan responden:

Tabel 3.3. Gambaran Distribusi Kuesioner

No.	Identification Sample	Kuantitas	Persentase
1.	Jumlah angket yang di sebar	60	100 %
2.	Jumlah angket yang di respon	52	87 %
3.	Jumlah angket yang tidak di respon	8	13 %
4.	Jumlah angket yang di utukkan	52	100 %
5.	Jumlah angket yang tidak di utukkan	0	0 %

Sumber : Data Olahan, 2022

Tabel di atas memperlihatkan, dari 60 kuesioner yang dibagikan hanya 52 kuesioner yang merespon yaitu (87%) yang bisa dipergugakan, sedangkan 8 kuesioner tidak ada balasan yaitu (13%). Berikutnya adalah gambaran responden dilihat dari jumlah survei yang menjawab dan tidak menjawab.

Tabel 3.4. Deskripsi Responden

Deskripsi Responden	Prodi	Total	Sample	Tidak dijawab	Dijawab	Persentase
Prodi	Hukum Bisnis	178	38	5	35	63%
	Hukum Perdata	491	22	3	17	37%
Jumlah Kuantitas		1.017	60	8	52	100%

Sumber : Data Olahan, 2022

Informasi pada table di atas menunjukkan bahwa 8 *polling* tidak terjawab, masing-masing dari masing-masing program studi, survei Hukum Bisnis 5, dan survei Hukum Perdata 3.

B. Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen didalam penelitian ini memakai empat indikator, yakni Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikaap Hukum serta Perilaku Hukum. Empat indikator tersebut telah digambarkan dalam jajak pendapat yang diajukan sebagai 20 artikulasi.

Tabel 3.5. Indikator Penelitian

No.	Indikator	No. Pertanyaan/Pernyataan
1.	Pengetahuan Hukum	1-5
2.	Pemahaman Hukum	6-10
3.	Sikap Hukum	11-15
4.	Perilaku Hukum	16-20

Sumber : Data Olahan, 2022

Survei *polling* yang berisi 20 artikulasi ini terbagi jadi dua (2) jenis penjelasan, yakni 10 pertanyaan khusus untuk meninjau jangkauan pemahaman mahasiswa serta 10 pernyataan tambahan untuk meninjau tingkat kesadaran Hukumnya. Survei ini akan di isi kepada mahasiswa Fakultas Hukum sebagai responden serta 60 mahasiswa yang jadi penguji berdasarkan perhitungan faktual para analis. Dari 60 survei yang

diberikan, hanya 52 yang bisa digunakan. Untuk klarifikasi total, lihat penjelasan yang terlampir di bawah ini:

1. Tingkat Pemahaman Fakultas Hukum

a. Pengetahuan Hukum

1) Pengetahuan Hukum Mengenai Undang Undang Perlindungan Konsumen melalui pemberitaan di media.

Pernyataan utama yang dikemukakan oleh peneliti didalam jajak pendapat adalah sehubungan dengan informasi Hukum mengenai Undang Undang Perlindungan Konsumen yang dimiliki oleh mahasiswa didapat dari berita-berita dimedia. Dari survei yang dilaksanakan, (46%) mahasiswa menyetujui bahwa mereka mendapatkan Pengetahuan Hukum mengenai Undang Undang Perlindungan Konsumen dari laporan media, (23%) yang lain bahkan sangat setuju dengan pernyataan ini. Pada hal diingat rumus sebagaimana dimaksud dalam strategi penanganan informasi di bab satu, alhasil yang didapat sebagai berikut:

Tabel 3.6 Indikator Pengetahuan Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	12.	(23%)
2.	Setuju.	24.	(46%)
3.	Kurang setuju.	9.	(17%)
4.	Tidak Setuju	5.	(10%)
5.	Sangat tidak setuju.	2.	(4%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

2) Pengetahuan tentang isi Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Pertanyaan berikutnya yaitu terhadap pengetahuan Hukum mahasiswa terhadap

isi Undang Undang Perlindungan Konsumen, 48% mahasiswa setuju kalau mereka paham isi Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen setelah baca secara keseluruhan isi Undang Undang itu, (33%) yang lain sangat setuju oleh pernyataan yang tersedia didalam kuesioner yang peneliti tulis seperti pada tabel di bawah:

Tabel 3.7. Indikator Pengetahuan Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	17.	(33%)
2.	Setuju.	25.	(48%)
3.	Kurang setuju	9.	(17%)
4.	Tidak setuju.	0.	(0%)
5.	Sangat tidak setuju.	1.	(2%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

3) Memiliki pengetahuan dasar tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Hasil dari eksplorasi yang didapatkan, (50%) mahasiswa setuju kalau mereka mempunyai informasi penting mengenai kegiatan yang ditolak dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen yang didapat dari teori alamat di Fakultas Hukum. Memang, bahkan (33%) responden sangat setuju, seperti yang ditampilkan oleh Tabel di bawah:

Tabel 3.8. Indikator Pengetahuan Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	17.	(33%)
2.	Setuju.	26.	(50%)
3.	Kurang setuju.	7.	(13%)
4.	Tidak setuju.	1.	(2%)
5.	Sangat tidak setuju.	1.	(2%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

4) Pemberlakuan Undang Undang Perlindungan Konsumen bagi WNA di Indonesia

Mengenai pemberlakuan Undang Undang Perlindungan Konsumen bagi WNA di Indonesia, (40%) mahasiswa tidak setuju, bahkan (30%) sangat tidak setuju, hanya (8%) mahasiswa setuju oleh diberlakukannya Undang Undang Perlindungan Konsumen bagi WNA di Indonesia. Dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9. Indikator Pengetahuan Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	3.	(7%)
2.	Setuju	8.	(15%)
3.	Kurang setuju	4.	(8%)
4.	Tidak setuju.	21.	(40%)
5.	Sangat tidak setuju.	16.	(30%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

5) Mahasiswa memberitahukan Undang Undang Perlindungan Konsumen kepada orang lain.

Hasil dari tinjauan, (52%) mahasiswa setuju kalau mereka memberitahukan kepada orang lain apa yang mereka ketahui tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen. Seperti yang ditampilkan pada tabel dibawah:

Tabel 3.10. Indikator Pengetahuan Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	17.	(32%)
2.	Setuju.	27.	(52%)
3.	Kurang setuju.	4.	(8%)
4.	Tidak setuju.	2.	(4%)
5.	Sangat tidak setuju.	2.	(4%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

Lima instrument tersebut memperlihatkan kalau dilihat dari Pengetahuan Hukum, mahasiswa Fakultas Hukum telah tergolong mempunyai Pengetahuan Hukum tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan klasifikasi tinggi. Jika angka tiap pertanyaan digabungkan, hasilnya 47% siswa sangat setuju, selain itu terdapat 30% setuju, sementara respon sangat tidak setuju 4% dan kurang setuju hanya (5%) sedangkan respon tidak setuju ialah (14%).

b. Pemahaman Hukum

- 1) Undang Undang Perlindungan Konsumen menjamin kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Dari hasil kuesioner, (48%) mahasiswa sangat setuju oleh pernyataan bahwa Undang Undang Perlindungan Konsumen menjamin kemaslahatan masyarakat Indonesia. Hanya (4%) mahasiswa yang tidak setuju seperti yang ada pada tabel dibawah:

Tabel 3.11. Indikator Pemahaman Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	25.	(48%)
2.	Setuju.	17.	(33%)
3.	Kurang setuju.	8.	(15%)
4.	Tidak setuju.	2.	(4%)
5.	Sangat tidak setuju.	0.	(0%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

- 2) Sanksi Administratif, Sanksi Pidana serta Sanksi Pidana tambahan berupa denda pada Undang Undang Perlindungan Konsumen berjumlah terlalu besar Berdasarkan hasil survei yang didapat, menurut mahasiswa Fakultas Hukum,

sanksi administratif, sanksi pidana serta sanksi pidana tambahan berupa denda pada Undang Undang Perlindungan Konsumen terlalu besar, terbukti dari jumlah mahasiswa yang tersedia, (38%) menjawab setuju, bertambah (13%) dari yang menjawab sangat setuju, seperti yang terdapat oleh tabel berikut:

Tabel 3.12. Indikator Pemahaman Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	7.	(13%)
2.	Setuju.	20.	(38%)
3.	Kurang setuju.	18.	(34%)
4.	Tidak setuju.	3.	(7%)
5.	Sangat tidak setuju.	4.	(8%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

- 3) Mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai Undang Undang Perlindungan Konsumen dari Sosialisasi yang di adakan oleh Pemerintah.

Mengingat konsekuensi dari review, tingkat jawaban yang kurang setuju dan setuju untuk mencari solusi yang sama, khususnya (29%) mahasiswa setuju bahwasanya mereka mendapat pemahaman Undang Undang Perlindungan Konsumen dari sosialisasi yang diadakan oleh otoritas publik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Indikator Pemahaman Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	9.	(17%)
2.	Setuju.	15.	(29%)
3.	Kurang setuju.	15.	(29%)
4.	Tidak setuju.	11.	(21%)
5.	Sangat tidak setuju.	2.	(4%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

4) Mahasiswa harus paham mengenai Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Pernyataan berikut adalah mengenai mahasiswa/i Fakultas Hukum yang harus memahami Undang Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil tinjauan, 69% mahasiswa/i sangat setuju dan di tambah dengan 2% mahasiswa/i setuju bahwa setiap mahasiswa/i harus memahami Undang Undang Perlindungan Konsumen dan hanya sedikit mahasiswa/i yang tidak setuju oleh pernyataan ini, untuk lebih spesifiknya (2%), seperti yang ditampilkan dalam tabel terlampir:

Tabel 3.14 Indikator Pemahaman Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	36.	(69%)
2.	Setuju.	12.	(23%)
3.	Kurang setuju.	2.	(4%)
4.	Tidak setuju.	1.	(2%)
5.	Sangat tidak setuju.	1.	(2%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

5) Dosen punya peran dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, (44%) mahasiswa setuju serta (54%) sangat setuju bahwasanya Dosen punya peran dalam memperluas pemahaman mahasiswa agar dapat menafsirkan Undang Undang Perlindungan Konsumen, tidak satu orang mahasiswa pun memberi jawaban tidak setuju dengan pernyataan- pernyataan yang terdapat dalam polling, seperti yang ditampilkan oleh tabel dibawah:

Tabel 3.15. Indikator Pemahaman Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	28.	(54%)
2.	Setuju.	23.	(44%)
3.	Kurang setuju.	1.	(2%)
4.	Tidak setuju.	0.	(0%)
5.	Sangat tidak setuju.	0.	(0%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan kelima pernyataan tanda-tanda pemahaman Hukum tersebut, bisa disebut bahwa para mahasiswa Fakultas Hukum mempunyai pemahaman tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen tergolong tinggi. Hal tersebut harus terdapat dari konsekuensi konsolidasi setiap tingkat yang menunjukkan 40% sangat setuju selain itu 32% dari tanggapan setuju, serta hanya (18%) yang tidak setuju, sedangkan hanya 7% sangat tidak setuju.

2. Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum

a. Sikap Hukum

- 1) Pemberlakuan Undang Undang Perlindungan Konsumen sebagai upaya pelaksanaan Perlindungan terhadap Konsumen dan pelaku usaha di Indonesia.

Dari hasil tinjauan yang dipimpin peneliti, 54% mahasiswa sangat setuju dengan pelaksanaan Undang Undang Perlindungan Konsumen sebagai upaya pelaksanaan Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha di Indonesia, selain itu, hanya 2% mahasiswa yang berbeda atau tidak setuju seperti yang ditampilkan dalam Tabel dibawah:

Tabel 3.16. Indikator Sikap Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	28.	(54%)
2.	Setuju.	20.	(38%)
3.	Kurang setuju.	3.	(6%)
4.	Tidak setuju.	1.	(2%)
5.	Sangat tidak setuju.	0.	(0%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

- 2) Mahasiswa sering mengikuti pemberitaan mengenai Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan, ternyata tingkat jawaban responden yang tidak setuju lebih tinggi daripada tingkat jawaban yang setuju, yakni (40%) yang jawab kurang setuju serta (35%) mahasiswa menjawab setuju. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya respon yang tidak setuju menunjukkan solusi non- partisan responden terhadap pernyataan tentang apakah mereka sering mengikuti laporan mengenai Undang Undang Perlindungan Konsumen, seperti yang ditampilkan dalam tabel terlampir:

Tabel 3.17. Indikator Sikap Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	8.	(15%)
2.	Setuju.	18.	(35%)
3.	Kurang setuju.	21.	(40%)
4.	Tidak setuju.	4.	(8%)
5.	Sangat tidak setuju.	1.	(2%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

- 3) Mahasiswa proaktif mendukung pemerintah dalam pemberlakuan Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Pernyataan terlampir adalah mengenai pandangan mahasiswa terhadap sanksi peraturan Undang Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil eksplorasi, 46% mahasiswa menjawab setuju, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum mendukung pelaksanaan regulasi ini. Memang, bahkan (29%) responden jawab dengan sangat setuju, seperti yang ditampilkan dalam tabel dibawah:

Tabel 3.18. Indikator Sikap Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	15.	(29%)
2.	Setuju.	24.	(46%)
3.	Kurang setuju.	8.	(15%)
4.	Tidak setuju.	3.	(6%)
5.	Sangat tidak setuju.	2.	(4%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

- 4) Mahasiswa Fakultas Hukum wajib memberikan contoh yang baik kepada orang lain.

Layaknya calon sarjana, mahasiswa harus memberikan panduan yang tulus kepada orang lain. Dengan cara seperti itu, 54% responden menjawab sangat setuju dari pernyataan dalam jajak pendapat. Karena Undang Undang Perlindungan Konsumen, mahasiswa menetapkan pedoman kepada orang lain sebagai tindakan yang menyalahgunakan aturan yang tidak tercantum dalam demonstrasi. Untuk

tingkat jawaban tidak setuju juga sangat tidak setuju hanya (6%) dan (2%) secara terpisah, seperti terdapat oleh tabel di bawah:

Tabel 3.19. Indikator Sikap Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	15.	(29%)
2.	Setuju.	24.	(46%)
3.	Kurang setuju.	8.	(15%)
4.	Tidak setuju.	3.	(6%)
5.	Sangat tidak setuju.	2.	(4%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

- 5) Pemerintah perlu upaya ekstra dalam mensosialisasikan Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil kajian, 73% mahasiswa memberikan opsi jawaban sangat setuju bahwasanya otoritas publik butuh usaha tambahan didalam memadukan Undang Undang Perlindungan Konsumen dengan masyarakat umum, sehingga pelaksanaan Perlindungan untuk Konsumen dan pelaku usaha di Indonesia dapat terwujud, 27% mahasiswa menjawab setuju seperti yang ditampilkan dalam tabel dibawah:

Tabel 3.20. Indikator Sikap Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	38.	(73%)
2.	Setuju.	14.	(27%)
3.	Kurang setuju.	0.	(0%)
4.	Tidak setuju.	0.	(0%)
5.	Sangat tidak setuju.	0.	(0%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan lima pernyataan indikator sikap Hukum di atas, dapat dikatakan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum saat ini memiliki watak Hukum yang tinggi. Dengan menggabungkan setiap tingkat, hasilnya 45% mahasiswa sangat setuju, selain itu 37% mahasiswa yang menjawab setuju, (13%) kurang setuju, (4%) tidak setuju serta hanya (1%) yang menjawab sangat tidak setuju.

b. Perilaku Hukum

1) Mahasiswa tidak melakukan perbuatan yang di atur dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Pernyataan utama mengenai tanda cara berperilaku secara Hukum adalah bahwa mahasiswa tidak melakukan tindakan yang diatur pada Undang Undang Perlindungan Konsumen. Alhasil (44%) mahasiswa menjawab setuju dan bahkan (21%) menjawab sangat setuju, lalu hanya (23%) mahasiswa yang kurang setuju seperti yang terdapat dalam tabel di bawah:

Tabel 3.21. Indikator Perilaku Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	11.	(21%)
2.	Setuju.	23.	(44%)
3.	Kurang setuju.	12.	(23%)
4.	Tidak setuju.	0.	(0%)
5.	Sangat tidak setuju.	6.	(12%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

2) Mahasiswa menegur dan menasehati orang lain yang melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen.

Mengingat konsekuensi dari *review*, 48% mahasiswa setuju bahwa mereka menegur serta menasehati ketika mereka beretemu orang lain menyalahgunakan Undang Undang Perlindungan Konsumen, hanya 13% mahasiswa yang kurang setuju dengan pernyataan survei, seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.22 Indikator Perilaku Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	19.	(37%)
2.	Setuju.	25.	(48%)
3.	Kurang setuju.	7.	(13%)
4.	Tidak setuju.	1.	(2%)
5.	Sangat tidak setuju.	0.	(0%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

- 3) Memberikan sosialisasi kepada keluarga dan orang terdekat.

Penjelasan lebih lanjut mengenai sosialisasi peraturan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terlepas dari sosialisasi yang disampaikan oleh otoritas publik terhadap masyarakat Indonesia, layaknya mahasiswa, kita pun berada dalam situasi untuk menyokong otoritas publik dalam menyebarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Untuk itu, para mahasiswa dari Fakultas Hukum sepakat untuuk memberikan sosialisasi kepada keluarga, serta orang-orang terdekat tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen, dengan tingkat jawaban (46%), bahkan (37%) sangat setuju, seperti terlampir dalam tabel dibawah:

Tabel 3.23. Indikator Perilaku Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	19.	(37%)
2.	Setuju.	24.	(46%)
3.	Kurang setuju.	9.	(17%)
4.	Tidak setuju.	0.	(0%)
5.	Sangat tidak setuju.	0.	(0%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

- 4) Khawatir dan takut untuk melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen
- Mengingat dampak dari tinjauan tersebut, 54% mahasiswa merasa stres dan ragu-ragu untuk melakukan kegiatan yang dikelola oleh Undang Undang Perlindungan Konsumen, dikarenakan Hukuman pada Undang Undang tersebut cukup berat, seperti yang terlampir dalam tabel di bawah:

Tabel 3.24. Indikator Perilaku Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	16.	(31%)
2.	Setuju.	28.	(54%)
3.	Kurang setuju.	7.	(13%)
4.	Tidak setuju.	0.	(0%)
5.	Sangat tidak setuju.	1.	(2%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022

- 5) Tidak melakukan perbuatan yang dilarang walaupun Undang Undang Perlindungan Konsumen tidak diberlakukan.

Pernyataan terakhir dalam survei pengujian ini adalah mengenai apakah Undang Undang Perlindungan Konsumen disahkan atau tidak, 48% responden jawab setuju dan (31%) lainnya sangat setuju bahwa mereka tidak membuat tindakan yang

dilarang oleh otoritas publik meskipun faktanya Undang Undang ini tidak dilaksanakan, hal ini menunjukkan bahwa perhatian mereka terhadap Undang Undang Perlindungan Konsumen sangat tinggi, meski tidak ada pedoman pun mereka sebenarnya tidak mewujudkannya, seperti terlampir didalam tabel di bawah:

Tabel 3.25. Indikator Perilaku Hukum

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju.	14.	(27%)
2.	Setuju.	25.	(48%)
3.	Kurang setuju.	7.	(13%)
4.	Tidak setuju.	3.	(6%)
5.	Sangat tidak setuju.	3.	(6%)
Jumlah Kuantitas		52.	(100%)

Sumber : Data Olahan, 2022


Berdasarkan kelima Indikator-indikator tersebut, dapat dikatakan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum telah bertindak secara Hukum, khususnya dengan tidak mengabaikan standar yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen. Dengan asumsi tingkat hasil dari setiap pernyataan bergabung, alhasil (48%) mahasiswa setuju, serta (30%) sangat setuju, (16%) kurang setuju. Adapun yang menjawab berbeda (tidak setuju) juga sangat-sangat berbeda (sangat tidak setuju) masing-masing hanya (3%).

Dari seluruh indikator yang telah ditetapkan, maka jawaban sangat setuju ditentukan sebagai tingkat kesadaran Hukum terhadap mahasiswa termasuk dalam klasifikasi sangat tinggi, untuk jawaban setuju dalam klasifikasi tinggi, untuk jawaban kurang setuju dalam klasifikasi sedang. Selain itu, untuk jawaban tidak

setuju termasuk pada klasifikasi rendah serta jawaban saggat tidak setuju peneliti memberikan klasifikasi sangat rendah.

Alhasil dari penelitian di atas, pada tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum terhadap peraturan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen alhasil perhitungan (10) pernyataan mengenai Pengetahuan Hukum serta Pemahaman Hukum, (40%) dari mahasiswa mempunyai tingkat pemahaman tergolong tinggi, (30%) pada klasifikasi sangat tinggi, (18%) mempunyai tingkat pemahaman Hukum sedang, serta (7%) mempunyai tingkat pemahaman tergolong rendah. Sementara (5%) yang lain mempunyai tingkat Pemahaman Hukum yang sangat rendah, seperti point demi point dalam garis besar terlampir:


Gambar 3.1 Diagram Tingkat Pemahaman Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum



Sumber : Data Olahan, 2022

Kemudian untuk tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Hukum terhadap peraturan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen dari 52 responden apabila ditentukan dari jumlah 10 penjelasan mengenai Sikap Hukum dan cara Perilaku Hukum, maka pada saat itu, 41% telah mempunyai tingkat Kesadaran Hukum yang meningkat, (37%) mempunyai tingkat Kesadaran Hukum yang masuk pada klasifikasi sangat tinggi, (15%) mempunyai tingkat Kesadaran Hukum sedang, serta (4%) mempunyai tingkat Kesadaran Hukuam yang rendah. Sementara (3%) lainnya mempunyai tingkat Kesadaran Hukum yang sangat rendah, seperti yang pasti dalam bagan terlampir:

Gambar 3.2. Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum



Sumber : Data Olahan, 2022

Berdasarkan hasil eksplorasi yang diperoleh, ada beberapa hal yang menjadi kekhawatiran signifikan, khususnya unsur-unsur yang mempengaruhi kesadaran Hukum menurut pandangan Soerjono Soekanto, khususnya variabel legitimasi itu sendiri, penegak Hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor wilayah setempat dan unsur sosial. Yang penting diperhatikan di antara kelima variabel tersebut adalah penegak Hukum, lebih tepatnya perkumpulan-perkumpulan yang membentuk suatu peraturan yang memberlakukan Undang Undang. Dalam variabel ini, otoritas publik sebagai pejabat atau pembuat undang-undang juga merupakan perhitungan yang signifikan untuk memperluas Kesadaran Hukum, adapun situasi tersebut pemerintah Indonesia layaknya bagian yang telah menciptakan Undang Undang Tentang Perlindungan Konsumen pula wajib menunjukkan tugasnya dalam menyebarkan Undang Undang tersebut di lingkaran kampus Universitas Islam Riau khususnya di Fakultas Hukum.

Dalam tanda Pemahaman Hukum mengenai peran otoritas publik dalam menyebarkan peraturan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen, sebenarnya menunjukkan bahwa tugas otoritas publik masih diabaikan dalam menyebarkan Undang Undang yang telah disahkan mulai sekitar tahun 1999 dan dilakukan pada bulan April 20 Tahun 2000, yang hanya 29% mahasiswa/i sependapat dengan penjelasan bahwa mereka memperoleh pemahaman tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen dari sosialisasi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Dari Indikator Sikap Hukum, (70%) dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, memberikan suara dengan tegas setuju

bahwa otoritas publik perlu upaya tambahan dalam menyebarkan atau mensosialisasikan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, harus butuh usaha ekstra yang perlu dilakukan oleh otoritas publik untuk memperluas Pemahaman Hukum dan Kesadaran Hukum dengan pelajar juga masyarakat Indonesia dalam sehari-hari untuk mencapai apa yang secara konsisten diinginkan masyarakat Indonesia, khususnya pelaksanaan keamanan untuk konsumen dan pelaku usaha di Indonesia.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari gambaran umum yang ada didalam bab-bab sebelumnya, peneliti memperoleh hasil pemeriksaan sebagai jawaban atas permasalahan yang terdapat pada bagian pertama, khususnya mengenai tingkat Pemahaman Hukum mahasiswa serta tingkat Kesadaran Hukumnya, sehingga tujuan yang menyertainya adalah:

Mengingat hasil pemeriksaan untuk tingkat Kesadaran Hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Perlindungan Konsumen harus dilihat dari dua aspek, khususnya komponen Pemahaman Hukum dan Kesadaran Hukum, mengingat kedua hal ini terkait erat dalam mengarahkan eksplorasi kekhasan persahabatan pada masalah Hukum tertentu. Akhir dari konsekuensi penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Hukum
 - a. Pada Indikator pengetahuan hukum, Mahasiswa Fakultas Hukum Bisnis dan Hukum Perdata, (47%) mahasiswa memiliki pengetahuan terhadap Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam kategori tinggi, dan (30%) memiliki pengetahuan kategori sangat tinggi, sedangkan yang memiliki pengetahuan hukum kategori rendah yaitu (14%), dan (5%) mahasiswa memiliki pengetahuan hukum sedang, selebihnya (4%) memiliki pengetahuan hukum sangat rendah.

- b. Pada indikator pemahaman hukum, (40%) mahasiswa memiliki pemahaman hukum tentang Undang Undang Perlindungan Konsumen dalam kategori sangat tinggi, dan (32%) memiliki pemahaman hukum dalam kategori tinggi, sementara (18%) mahasiswa memiliki pemahaman hukum kategori sedang, selebihnya memiliki pemahaman hukum kategori rendah yaitu (7%).

Berdasarkan keterangan di atas, apabila 10 penjelasan ditentukan berdasarkan Indikator Pengetahuan Hukum serta Pemahaman Hukuam, jadi (40%) mahasiswa mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi, (30%) berada pada klasifikasi sangat tinggi, (18%) mempunyai tingkat Pemahaman Hukum sedang, serta (7%) mempunyai tingkat Pemahaman Hukum termasuk klasifikasi rendah. Sementara (5%) yang lain mempunyai tingkat Pemahaman Hukum yang sangat rendah.

2. Tingkat Kesadaran Hukum

- a. Pada indikator sikap hukum, mahasiswa Fakultas Hukum Bisnis dan Hukum Perdata sudah menunjukkan sikap yang positif terhadap pemberlakuan Undang Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, buktinya terlihat pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa, (45%) mahasiswa memiliki sikap hukumnya sangat tinggi, dan (37%) memiliki sikap hukum kategori tinggi, (13%) memiliki sikap hukum kategori sedang. Sementara mahasiswa yang memiliki sikap hukum rendah hanya (4%) dan selebihnya memiliki sikap hukum yang sangat rendah, yaitu (1%).
- b. Pada indikator perilaku hukum, (48%) mahasiswa setuju bahwa mereka sudah berperilaku sesuai hukum yaitu tidak melanggar segala bentuk jarimah yang

terdapat pada Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen, bahkan (30%) mahasiswa sangat setuju merasa bahwa mereka benar-benar yakin untuk tidak melakukan segala bentuk perbuatan jarimah. Sedangkan (16%) mahasiswa merasa masih mencapai tingkat perilaku hukum kategori sedang, sementara (6%) selebihnya masih belum berperilaku sesuai hukum.

Dari pemeriksaan hasil informasi Kesadaran Hukum di atas, tingkat Kesadaran Hukum mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau ialah (41%) mahasiswa mempunyai tingkat Kesadaran Hukum yang tinggi, serta (37%) mahasiswa yang tingkat Kesadaran Hukum yang sangat tinggi, selain itu, hanya (4%) mahasiswa memiliki tingkat Kesadaran Hukum yang rendah dan (3%) mempunyai tingkat Kesadaran Hukum yang sangat rendah, sedangkan (15%) yang lain mempunyai tingkat Kesadaran Hukum yang sedang. Melihat hasil angka di atas, cenderung dianggap bahwa kebanyakan mahasiswa Fakultas Hukum mempunyai tingkat Kesadaran Hukum yang lebih tinggi, mengingat mahasiswa sebenarnya memiliki Pemahaman Hukum yang baik. Untuk situasi ini, mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 sebagai responden dipandang layak dan mempunyai pemahaman yang memadai mengenai sesuatu yang berhubungan oleh pernyataan-pernyataan yang tersedia pada survei.

B. Saran

Mengingat siklus dan akibat dari pengujian penulis terhadap derajat Kesadaran Hukum mahasiswa terhadap peraturan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, maka penulis menuturkan pemikiran sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa yang nantinya ingin melakukan penelitian tentang masalah yang sama, dapat mengembangkan lagi penelitian ini dengan menjadikan masyarakat sebagai responden, agar memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal.
2. Bagi pemerintah, agar lebih sering mengadakan seminar-seminar yang berkaitan dengan Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen sebagai bentuk sosialisasi dan pembelajaran bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat mensosialisasikan kembali Undang Undang tersebut kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Pekanbaru, mengingat mahasiswa adalah agen perubahan, khususnya pada perubahan yang lebih baik, apalagi mahasiswa Universitas Islam Riau kebanyakan berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Ali, Z. (2006). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anas, & Sudijono. (2009). *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali pers.
- Anas, Y. (2009). *Managemen Pembelajaran Dan Instruksi Pendidikan*. Jogja: IRCiSod.
- Arikunto, & Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Buchari, & Alma. (2012). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Devi, S. R. (2013, Desember 20). "Perindungan Konsumen" di Indonesia. Retrieved Oktober 13, 2021 from theindonesianinstitute.com: <https://www.theindonesianinstitute.com/perindungan-konsumen-diindonesia/>
- Hanggoro, W. P., & Bintara, A. A. (2014). *Populasi dan Sampel Pada Penelitian Kuantitatif*. Jurnal Variabel.
- Hukum, B. (2014). *Sejarah Lahirnya Hukum Perlindungan Konsumen*. Retrieved Oktober 12, 2021 from belajarhukum27.blogspot.com: <http://belajarhukum27.blogspot.com/2014/12/sejarah-lahirnya-hukum-perlindungan.html?m=1>
- KKBI. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Retrieved Oktober 14, 2021 from kbbi.web.id: <https://kbbi.web.id/paham>
- Kurniawan. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen : Problematika Kedudukan dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mashuri. (2008). *Penelitian Verifikasi*. Yogyakarta: Andi.
- Mertokusumo, S. (2010). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Njatrijani, R. (2017, November). Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen. *Private Law Review Vol. 1 No. 1 November*, 26-27.
- Porwadarminto, W. (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purbacaraca, & Soekanto, S. (1979). *Perundang-undangan Yurisprudensi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwanto, N. (1997). *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Saebeni, B. A. (2006). *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salman, O. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Salman, O., & Susanto, A. F. (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Sanjaya, H. (2013). *Penelitian Pendidikan (Jenis ,Metode dan Prosedur)*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, A. (2018). *Kesadaran Hukum Mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta Terhadap Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Lentera Bisnis*, 26.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2015). *Pelaksanaan Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 5(2), 71-87.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta.
- Soekanto, S. (1993). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2012). *Pokok- Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Abdullah, M. (1982). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subagio, J. (1997). *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudaryono. (2012). *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Widjaja, A. (1982). *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*. Jakarta: CV.Era Swasta.

Zuriah, N. (2002). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau